



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 344/Pid. SUS/2014/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama : **Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI;**
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / - 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mahakam Desa Barokah Kecamatan Simpang Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 09 Agustus 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:
 - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
 - 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
 - 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditingkat penyidikan, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 13 Oktober 2014;
 - 4 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.majelis hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai

dengan tanggal 26 Nopember 2014;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014;

- Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** SYAPRUDIN, S.Kom., S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Hasan Basri No. 11 Rt. 01 Desa Pagarruyung Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan tanggal 05 Nopember 2014 Nomor 344/ Pen.Pid/2014/PN.Bln;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 344/Pen.Pid/2014/PN Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pen.Pid/2014/PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram;
- 1 (satu) dompet warna putih;
- 1 (satu) dompet warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia C5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 221/Q.3.21/Euh.2/10/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa tepatnya Gang Mahakam Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas, bermula tertangkapnya saksi TATANG

SUMIRAT alias UJANG Bin SUAIB oleh anggota Unit Narkoba Polres Tanah Bumbu karena memiliki, menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu anggota unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi Sofyang DM dan saksi Farid Mizwar melakukan pengembangan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Tatang Sumirat als Ujang Bin Suaib mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Hj. Wahidah selanjutnya saksi Sofyang dan saksi Farid Miswar ke rumah terdakwa di Gang Mahakam Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel, pada saat saksi Sofyang dan Farid Mizwar hendak melakukan penangkapan melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah namun terdakwa lari ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar kecil setelah itu terdakwa membuang 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi dan menyiram kloset tersebut sehingga 9 (sembilan) paket narkotika tersebut, masuk ke dalam septik tank, kemudian saksi Sofyang dkk membongkar septiktank tersebut dan menyita 9 (sembilan) paket narkotika tersebut, setelah itu saksi Sofyang DM dan saksi Farid Mizwar membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu an. Sunardi dan disaksikan oleh terdakwa, sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat total 5,8 (lima koma delapan) gram;

Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyimpan 9 (sembilan) paket sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0295 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidakberbau yang diamankan oleh saksi Sofyang dan saksi Farid Mizwar dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-

undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula tertangkapnya saksi Tatang Sumirat als Ujang oleh anggota unit narkoba Polres Tanah Bumbu karena memiliki, menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu anggota unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi Sofyang DM dan saksi Farid Mizwar melakukan pengembangan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Tatang sumirat mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Hj. Wahidah selanjutnya saksi Sofyang DM dan saksi Farid Mizwar ke rumah terdakwa di gang Mahakam Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov Kalsel, pada saat saksi Sofyang dkk hendak melakukan penangkapan melihat terdakwa sedang duduk di depan rumah namun terdakwa lari ke dalam rumah namun terdakwa lari ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar kecil setelah itu terdakwa membuang 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi dan menyiram kloset tersebut sehingga 9 (sembilan) paket narkotika tersebut masuk ke dalam septik tank, kemudian saksi Sofyang dkk membongkar septiktank tersebut dan menyita 9 (sembilan) paket narkotika tersebut, setelah itu saksi Sofyang DM dan saksi Farid Mizwar membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sudi dan disaksikan oleh terdakwa, sabu-sabu yang berhasil

diamankan dari terdakwa mempunyai berat total 5,8 (lima koma delapan) gram;

Bahwa terdakwa dalam menjual atau menyimpan 9 (sembilan) paket sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0295 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidakberbau yang diamankan oleh saksi Sofyang dan saksi Farid Mizwar dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SOFYANG DM.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 siang, saksi dan team mendapat laporan dari masyarakat jika saksi Tatang Sumirat (berkas penuntutan terpisah) baru saja melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi dan team bergerak menangkap saksi Tatang Sumirat als Ujang, dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada diri Tatang Sumirat, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan team melakukan pengembangan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Tatang sumirat mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Hj. Wahidah;

- Bahwa selanjutnya saksi dan team ke rumah terdakwa di gang Mahakam Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov Kalsel, pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan rumah. Namun tiba-tiba terdakwa lari ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar kecil setelah itu terdakwa membuang 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi dan menyiram kloset tersebut sehingga 9 (sembilan) paket narkotika tersebut masuk ke dalam septik tank;
- Bahwa kemudian saksi dan team membongkar septiktank dan menyita 9 (sembilan) paket narkotika tersebut, setelah itu polisi membawa dan mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa mengaku dititipi sabu oleh sdr. Rita (DPO), dan terdakwa disuruh menjualkan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : FARID MIZWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 siang, saksi dan team mendapat laporan dari masyarakat jika saksi Tatang Sumirat (berkas penuntutan terpisah) baru saja melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi dan team bergerak menangkap saksi Tatang Sumirat als Ujang, dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada diri Tatang Sumirat, lalu saksi dan team melakukan pengembangan, yang berdasarkan pengakuan dari saksi Tatang sumirat mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Hj. Wahidah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team ke rumah terdakwa di gang Mahakam Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov Kalsel, pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan rumah. Namun tiba-tiba terdakwa lari ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar kecil setelah itu terdakwa membuang 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi dan menyiram kloset tersebut sehingga 9 (sembilan) paket narkoba tersebut masuk ke dalam septik tank;
- Bahwa kemudian saksi dan team membongkar septiktank dan menyita 9 (sembilan) paket narkoba tersebut, setelah itu polisi membawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres

Tanah Bumbu;

- Bahwa terdakwa mengaku dititipi sabu oleh sdr.

Rita (DPO), dan terdakwa disuruh menjualkan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi III : TATANG SUMIRAT als UJANG Bin SUAIB

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 saksi ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu;
- Bahwa awalnya saksi membeli sabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Gang Mahakam. Kemudian terdakwa pulang, tiba-tiba terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 siang, saksi Tatang Sumirat datang ke rumah terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tak lama kemudian datang polisi, lalu terdakwa lari ke dalam rumah dan membuang sabu ke dalam kloset akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh polisi lalu polisi melakukan pembongkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut karena dititipi oleh Rita (DPO) sebanyak 10 paket untuk dijual, dan baru terjual satu paket seharga Rp.500.000,- yang dibeli Tatang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram;
- 1 (satu) dompet warna putih;
- 1 (satu) dompet warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia C5 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- Berita Acara Penimbangan barang Bukti oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu. Sunardi dan disaksikan oleh terdakwa, sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat total 5,8 (lima koma delapan) gram;
- Hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0295 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi Sofyang dan saksi Farid Mizwar dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 siang, saksi Tatang Sumirat datang ke rumah terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tak lama kemudian datang polisi, lalu terdakwa lari ke dalam rumah dan membuang sabu ke dalam kloset akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh polisi lalu polisi melakukan pembongkaran;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu tersebut karena dititipi oleh Rita (DPO) sebanyak 10 paket untuk dijual, dan baru terjual satu paket seharga Rp.500.000,- yang dibeli Tatang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Penyidik Polres Tanah Bumbu an. Sunardi dan disaksikan oleh terdakwa, sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat total 5,8 (lima koma delapan) gram;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual atau menyimpan 9 (sembilan) paket sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0295 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi Sofyang dan saksi Farid Mizwar dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

4 Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

1 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan / atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat kepemilikan suatu benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “*melawan hukum*” dalam perkara narkotika adalah apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa dengan sengaja membuang 9 (sembilan) paket sabu di dalam kloset rumahnya dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti, yang mana keberadaan sabu tersebut tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya paket narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan paket narkoba tersebut tidak sah, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat *alternative* dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 siang, saksi Tatang Sumirat datang ke rumah terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tak lama kemudian datang polisi, lalu terdakwa lari ke dalam rumah dan membuang sabu ke dalam kloset akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh polisi lalu polisi melakukan pembongkaran;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu tersebut karena dititipi oleh Rita (DPO) sebanyak 10 paket untuk dijual, dan baru terjual satu paket seharga Rp.500.000,- yang dibeli Tatang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani oleh Penyidik Polres

Tanah Bumbu an. Sunardi dan disaksikan oleh terdakwa, sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat total 5,8 (lima koma delapan) gram;

- Bahwa benar terdakwa dalam menjual atau menyimpan 9 (sembilan) paket sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0295 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi Sofyang dan saksi Farid Mizwar dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terungkap bahwa terdakwa memperoleh shabu sebanyak 9 (sembilan) paket karena dititipi oleh sdr. Rita (DPO), lalu terdakwa menjual sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada sdr. Tatang Sumirat. Walaupun antara sdr. Rita dan sdr. Tatang tidak pernah saling komunikasi, akan tetapi terdakwa berperan sebagai penghubung dalam jual beli narkotika, yang mana sdr. Rita menjual sabu dan sdr. Tatang membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nyatalah jika terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan sdr. Tatang Sumirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini **telah terpenuhi**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **putusan.mahkamahagung.go.id golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima)**

gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor : LP.Nar.K.14.0295 tanggal 27 Agustus 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi Sofyang dan saksi Farid Mizwar dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah bahwa 9 (sembilan) paket shabu seberat 5,8 gram yang disita dari terdakwa positif mengandung Metafetamina yang termasuk Narkotika golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman seberat lebih dari 5 (lima) gram” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Primair **telah terpenuhi** sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram;
- 1 (satu) dompet warna putih;
- 1 (satu) dompet warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia C5 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan baru saja keluar dari penjara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hj. WAHIDAH alias Hj. IDAH Binti SURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **8 (delapan) tahun** dan

pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00**

(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan pidana penjara selama

4 (empat) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

5 Menetapkan agar barang bukti yang

berupa :

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,8 (lima koma delapan) gram;
- 1 (satu) dompet warna putih;
- 1 (satu) dompet warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia C5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **10 Desember 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sidang Ketaunggalan oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI HARJANTO, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **PINTO ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(HERI HARJANTO, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)